



P U T U S A N

Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizky Yani Putra Bin Yan Eka Putra ;
2. Tempat lahir : Banda Aceh ;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/6 Oktober 2002 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Mulia Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;

Terdakwa Rizky Yani Putra Bin Yan Eka Putra ditangkap tangkap 15 Juni 2023; Terdakwa Rizky Yani Putra Bin Yan Eka Putra ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023 ;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Noor Siddiq, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan YLBH Goresan Tinta Keadilan yang beralamat di Jl. T. Panglima Polem KPL BP4, Jurong Krueng Aceh, No. 13C, Gampong Laksana, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, berdasarkan Penetapan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Bna, tanggal 31 Oktober 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Bna tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Bna tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rizky Yani Putra Bin Yan Eka Putra terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri" sebagaimana diatur pada Pasal 127 ayat 1 huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dalam dakwaan lebih subsidair;
2. Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa Rizki Yani Putra Bin Yan Eka Putra pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun potong masa tahanan yang di jalankan dan ;
3. Menetapkan barang bukti

- 1 (satu) buah bungkus wafer merk kafa yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik warna bening berisikan kristal bening yang didalamnya diduga narkoba sabu ;
- 1 Buah kotak rokok gudang garam merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) buah pipet plastik warna bening dan 7 (tujuh) plastik warna bening.
- 2 (dua) lembar uang senilai Rp .200.000,
- 1 (satu) unit Hp merk Oppo;

Dipergunakan untuk perkara Chairuk Munandar Bin M Yusuf ;

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000, - (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

- Bahwa tuntutan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun sangat berat bagi terdakwa disbanding perbuatannya ;
- Terdakwa sebagai penguna yang butuh rehabilitas dari ketergantungan narkoba jenis sabu ;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Rizki Yani Putra bin Yan Eka Putra pada hari rabu 14 juni 2023, sekira pukul 21.00 wib. atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Juni 2023, bertempat di desa Lam Sabang Kec Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, oleh karena terdakwa di tahan dan saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Banda Aceh maka berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KuHP maka Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa sebagaimana waktu dan tempat diatas baru selesai ngopi di sebuah warung desa Rukoh Kec Syiahkuala Kota Banda Aceh bersama saksi Chairul Munandar (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian terdakwa diberitahukan oleh saksi Chairul munandar bahwa saksi Chairul Munandar akan pergi ke desa Lam Sabang Kec Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar untuk membeli sabu, setelah sampai di desa Lam Sabang Saksi Caherul M unandar menjumpai Ilyas (DPO) dan langsung melakukan pembelian sabu sebesar Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kesepakatan keduanya harga di bayar dimuka Rp.1.000.000,(satu juta rupiah) kemudian esok harinya baru sisanya sebesar Rp.700.000,(tujuh ratus ribu rupiah) akan di bayar setelah sabu laku di jual.

Selesai mendapatkan sabu tersebut kemudian Saksi Chairul Munandar kembali menjemput terdakwa Rizki Yani Putra untuk kemudian keduanya menuju rumah Iwan Pom (DPO) dengan maksud untuk menghisap sabu, setelah ketiganya selesai menggunakan sabu terdakwa Chairul Munandar membelah paket sabu menjadi lima belas paket kecil dan satu paket kecil terdakwa jual sekitar pukul 22.00 wib kepada Kick (DPO) dengan harga Rp.100.000, (seratus) ribu rupiah, satu paket lagi dijual kepada cokus (DPO) yang memesan sabu 1 (satu) bungkus seharga Rp.1.00,000 (seratus ribu rupiah) dengan cara menghubungi Hp terdakwa Rizki Yani Putra. Pada Kamis 15 juni 2023 sekira pukul 00. 20 Wib saksi Chairul Munandar dan terdakwa Rizki Yani Putra mendatangi rumah Eza alias Aceng (DPO) di Gampong Jeulingke Kec Syiahkuala untuk menumpang mandi dengan membawa narkoba jenis sabu sebanyak 13 (tiga belas) paket. Saat baru tiba di depan teras rumah Eza alias Aceng (DPO) saksi Chairul Munandar dan terdakwa Rizki Yani ditangkap pihak kepolisian yang berpakaian preman dan saat itu saksi Chairul Munandar menjatuhkan narkoba jenis sabu ke lantai teras kemudian polisi menyita

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik snack wafer merk kalpa yang didalamnya berisikan 13 bungkus plastik bening diduga narkotika sabu satu kotak rokok gudang garam merah berisikan satu timbangan elektrik, 1 buah pipet plastik bening (sendok sabu) serta tujuh bungkus plastik bening yang di buang oleh saksi Chairul Munandar ke lantai teras, sementara 2 (dua) lembar uang seratus disita dalam dompet dan juga 1 unit Hp merek oppo. Selanjutnya saksi Chairul Munandar dan terdakwa Rizki Yani Putra di bawa ke Polresta Banda Aceh berikut semua barang bukti guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Dari hasil penimbangan dari PT Pegadaian Cabang Banda Aceh nomor 434- s/BAP.s1/06-23 tanggal 16 juni 2023 berat sabu milik Chairul Munandar dan Rizki Yani Putra berupa 3.13 gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Labotarium Forensik Polri cabang Medan No Lab : 4306/NNF/2023 barang bukti 13 bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat 3.3 gram diduga mengandung narkotika milik Chairul Munandar bin M yusuf dan Rizki Yani Putra bin Yan Eka Putra adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 1 UU RI NO 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsida:

Bahwa ia terdakwa Rizki yani putra bin yan eka putra pada hari rabu 14 juni 2023, sekira pukul 00.20 wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Juni 2023, bertempat di Gampong Jeulingke Kec Syiah kuala Kota Banda Aceh, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada kamis 15 juni 2023 sekira pukul 00. 20 Wib saksi Chairul Munandar dan terdakwa Rizki Yani Putra mendatangi rumah Eza alias Acong (DPO) di Gampong Jeulingke Kec Syiahkuala untuk menumpang mandi dengan membawa narkotika jenis sabu sebanyak 13 (tiga belas) paket. Saat baru tiba di depan teras rumah Eza alias Acong (DPO) saksi Chairul Munandar dan Saksi Rizky Yani ditangkap pihak kepolisian yang berpakaian preman dan saat itu saksi Chaerul Munandar menjatuhkan narkotika jenis sabu ke lantai teras kemudian polisi menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik snack wafer merk kalpa yang didalamnya berisikan 13 bungkus plastik bening diduga narkotika sabu satu kotak rokok gudang garam merah berisikan satu timbangan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektrik, 1 buah pipet plastik bening (sendok sabu) serta tujuh bungkus plastik bening yang di buang oleh saksi Chairul Munandar ke lantai teras , sementara 2 (dua) lembar uang seratus disita dalam dompet dan juga 1 unit Hp merek oppo. Selanjutnya saksi Chairul Munandar dan terdakwa Rizki Yani Putra di bawa ke Polresta Banda Aceh berikut semua barang bukti guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Dari hasil penimbangan dari PT Pegadaian Cabang Banda Aceh nomor 434- s/BAP.s1/06-23 tanggal 16 juni 2023 berat sabu milik Chairul Munandar dan Rizki Yani Putra berupa 3.13 gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Labotarium Forensik Polri cabang Medan No Lab : 4306/NNF/2023 barang bukti 13 bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat 3.3 gram diduga mengandung narkoba milik Chairul Munandar bin M yusuf dan Rizki Yani Putra bin Yan Eka Putra adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 1 UU RI NO 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Lebih subsidair :

Bahwa ia terdakwa Rizky yani putra bin Yan Eka Putra pada hari rabu 14 juni 2023, sekira pukul 21.00 wib. , atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Juni 2023, bertempat di sebuah rumah milik Iwan Pom di desa Alue Naga Kec Syiah Kuala Kota Banda Aceh, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi dirinya Sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa sebagaimana waktu dan tempat di atas menghisap sabu yang didapatkan dari Ilyas (pangilan) sebanyak 6 kali hisap dengan menggunakan bong yang dirakit oleh Iwan POM saat itu terdakwa Rizki Yani Putra juga ada menghisap sabu bersama saksi Chairul Munandar dan Iwan Pom.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan Urine dari Rumah sakit Bayangkara polda Aceh No R/142/VI/yan 2.4/2023/Rs By yang ditanda tangani oleh dr viki nurviana barang bukti 1 (satu) botol urine milik terperiiksa Rizky yani putra bin Yan Eka Putra didapatkan unsur metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI NO 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Garit Dewana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi dan saksi Hulwan Miranto menangkap Terdakwa dan saksi Chairul Munandar pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 00.45 WIB di Rumah Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
 - Bahwa, ada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) plastik snack wafer kalpa yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu;
 2. 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Merah yang didalamnya berisikan satu timbangan elektrik, satu pipet plastik bening (sendok sabu) dan tujuh bungkus plastik bening;
 3. 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 4. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo;
 - Bahwa, barang bukti saksi ditemukan diatas lantai teras depan rumah Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh didekat saksi Chairul Munandar dan Terdakwa Rizky Yani Putra, sedangkan uang 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan pada diri saksi Chairul Munandar dan 1 (satu) unit HP Merk Oppo disita dari Terdakwa Rizky Yani Putra;
 - Bahwa, dari pengakuan Terdakwa dan saksi Chairul Munandar barang bukti milik sdr. chairul munandar, sedangkan 1 (satu) unit hp merk oppo milik Terdakwa Rizky Yani Putra;
 - Bahwa, dari pengakuan saksi Chairul Munandar Narkotika jenis sabu diperoleh dari sdr. Ilyas (panggilan) dengan cara saksi Chairul Munandar beli sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa, dari pengakuan Saksi Chairul Munandar memperoleh narkotika jenis sabu dari sdr. Ilyas (panggilan) pada hari rabu tanggal 14 juni 2023 sekira pukul 21.00 wib di Gampong Lam Sabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar;
 - Bahwa, dari pengakuan saksi Chairul Munandar Narkotika jenis sabu sudah dibelah-belah menjadi 15 (lima belas) bungkus dan 2 (dua) bungkus sudah terjual, yang 1 (satu) bungkus dijual oleh Terdakwa Rizky Yani Putra kepada temannya;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari pengakuan Saksi Chairul Munandar yang membelah-belah Narkotika jenis sabu adalah Saksi Chairul Munandar sendiri;
 - Bahwa, pada saat Saksi Chairul Munandar membelah Narkotika jenis sabu Terdakwa Rizky Yani Putra melihat;
 - Bahwa, Saksi Chairul Munandar menggunakan Narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa Rizky Yani Putra;
 - Bahwa, atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Hulwan Miranto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi dan saksi Andi Garit Dewana menangkap Terdakwa dan saksi Chairul Munandar pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 00.45 WIB di Rumah Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
 - Bahwa, ada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) plastik snack wafer kalpa yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu;
 2. 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Merah yang didalamnya berisikan satu timbangan elektrik, satu pipet plastik bening (sendok sabu) dan tujuh bungkus plastik bening;
 3. 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 4. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo;
 - Bahwa, barang bukti saksi ditemukan diatas lantai teras depan rumah Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh didekat saksi Chairul Munandar dan Terdakwa Rizky Yani Putra, sedangkan uang 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan pada diri saksi Chairul Munandar dan 1 (satu) unit HP Merk Oppo disita dari Terdakwa Rizky Yani Putra;
 - Bahwa, dari pengakuan Terdakwa dan saksi Chairul Munandar barang bukti milik sdr. chairul munandar, sedangkan 1 (satu) unit hp merk oppo milik Terdakwa Rizky Yani Putra;
 - Bahwa, dari pengakuan saksi Chairul Munandar Narkotika jenis sabu diperoleh dari sdr. Ilyas (panggilan) dengan cara saksi Chairul Munandar beli sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa, dari pengakuan Saksi Chairul Munandar memperoleh narkotika jenis sabu dari sdr. Ilyas (panggilan) pada hari rabu tanggal 14 juni 2023 sekira pukul 21.00 wib di Gampong Lam Sabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar;
 - Bahwa, dari pengakuan saksi Chairul Munandar Narkotika jenis sabu sudah dibelah-belah menjadi 15 (lima belas) bungkus dan 2 (dua) bungkus

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sudah terjual, yang 1 (satu) bungkus dijual oleh Terdakwa Rizky Yani Putra kepada temannya;
- Bahwa, dari pengakuan Saksi Chairul Munandar yang membelah-belah Narkotika jenis sabu adalah Saksi Chairul Munandar sendiri;
 - Bahwa, pada saat Saksi Chairul Munandar membelah Narkotika jenis sabu Terdakwa Rizky Yani Putra melihat;
 - Bahwa, Saksi Chairul Munandar menggunakan Narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa Rizky Yani Putra;
 - Bahwa, atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Chairul Munandar Bin M.Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 00.45 WIB di Rumah Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
 - Bahwa, pada saat penangkapan tersebut terhadap saksi dan Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa ;
 1. 1 (satu) plastik snack wafer kalpa yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu;
 2. 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Merah yang didalamnya berisikan satu timbangan elektrik, satu pipet plastik bening (sendok sabu) dan tujuh bungkus plastik bening;
 3. 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 4. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo;
 - Bahwa, pada saat saksi ditangkap barang bukti ditemukan lantai teras depan rumah Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh didekat saksi dan Terdakwa Rizky Yani Putra, sedangkan 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan pada saksi dan 1 (satu) unit HP Merk Oppo disita dari Terdakwa Rizky Yani Putra;
 - Bahwa, semua barang bukti adalah milik saksi, kecuali 1 (satu) unit HP Merk Oppo milik Terdakwa Rizky Yani Putra;
 - Bahwa, Saksi memperoleh Narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Gampong Lam Sabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar, dengan cara membelinya dari sdr. Ilyas (panggilan) sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa, setelah memperoleh satu bungkus Narkotika jenis sabu dari sdr. Ilyas (panggilan), saksi membelah-belahnya menjadi 15 (lima belas)

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus, diantaranya 2 (dua) bungkus sudah ada yang terjual, sedangkan 1 (satu) bungkus dijual oleh Terdakwa Rizky Yani Putra kepada temannya;

- Bahwa, Saksi sudah 2 (dua) kali memperoleh Narkotika jenis sabu dari sdr. Ilyas (panggilan) tersebut;
- Bahwa, pada saat saksi membelah Narkotika sabu Terdakwa Rizky Yani Putra dan Sdr. Iwan Pom (panggilan) ada melihat ;
- Bahwa, Saksi menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa Rizky Yani Putra dan sdr. Iwan Pom di rumah Iwan Pom ;
- Bahwa, Saksi sudah pernah dihukum terkait dengan Tindak Pidana Narkotika di tahun 2013 di Pengadilan Negeri Banda Aceh dan divonis 4 (empat) tahun penjara dan menjalani hukuman di Rutan Kelas II B Banda Aceh;
- Bahwa, atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dan Saksi Chairul Munandar Bin M.Yusuf ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 00.45 WIB di Rumah Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa, pada saat Terdakwa dan Saksi Chairul Munandar Bin M.Yusuf ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) plastik snack wafer kalpa yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu;
 2. 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Merah berisikan satu timbangan elektrik, satu pipet plastik bening (sendok sabu) dan tujuh bungkus plastik bening;
 3. 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
 4. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo;
- Bahwa, barang bukti ditemukan di lantai teras depan rumah Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh didekat dengan Saksi Chairul Munandar Bin M.Yusuf dan Terdakwa, sedangkan 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan pada diri Saksi Chairul Munandar dan 1 (satu) unit HP Merk Oppo disita dari Terdakwa;
- Bahwa, semua barang bukti tersebut adalah milik Saksi Chairul Munandar, kecuali 1 (satu) unit HP Merk Oppo milik Terdakwa yang dipinjam oleh milik Saksi Chairul Munandar ;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi Chairul Munandar memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Narkotika jenis sabu milik Saksi Chairul Munandar, karena pada saat Terdakwa diajak oleh Saksi Chairul Munandar kerumah sdr. Iwan Pom Saksi Chairul Munandar memperlihatkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan sdr. Iwan Pom;
- Bahwa, setelah Saksi Chairul Munandar memperlihatkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan sdr. Iwan Pom, kemudian Saksi Chairul Munandar, menyuruh sdr. Iwan Pom untuk membuat alat hisap sabu (bong), setelah selesai merakit alat hisap sabu (bong) yang pertama kali menggunakan yaitu Saksi Chairul Munandar sebanyak 5 (lima) kali hisap, kemudian Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali hisap dan sdr. IWAN POM (panggilan) sebanyak 8 (delapan) kali hisap;
- Bahwa, saat sedang menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa ada melihat Saksi Chairul Munandar membelah-belah Narkotika jenis sabu yang 1 (satu) bungkus tersebut menjadi beberapa paket dan Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah paket tersebut pada saat itu;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Saksi Chairul Munandar membelah-belah Narkotika jenis sabu menjadi beberapa bungkus;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Chairul Munandar ada menjual Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi Chairul Munandar menjual sabu lagi sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada teman Terdakwa yaitu sdr. Cokas (panggilan);
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan Narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bungkus wafer merk kalfa yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik warna bening berisikan kristal bening yang didalamnya diduga narkotika sabu ;
- 1 Buah kotak rokok gudang garam merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) buah pipet plastik warna bening dan 7 (tujuh) plastik warna bening.
- 2 (dua) lembar uang senilai Rp .200.000,
- 1 (satu) unit Hp merk Oppo;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah membaca Berita Acara Analisis Labotarium Forensik Polri cabang Medan No Lab : 4306/NNF/2023 barang bukti 13 bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat 3.3 gram, milik Chairul Munandar bin M Yusuf dan Rizki Yani Putra bin Yan Eka Putra adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa membaca berita acara pemeriksaan Urine dari Rumah sakit Bayangkara polda Aceh No R/142/VI/yan 2.4/2023/Rs By yang ditanda tangani oleh dr viki nurviana barang bukti 1 (satu) botol urine milik terperiiksa Rizki Yani Putra bin Yan Eka Putra didapatkan unsur metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa membaca hasil penimbangan dari PT Pegadaian Cabang Banda Aceh nomor 434- s/BAP.s1/06-23 tanggal 16 juni 2023 berat sabu milik Chairul Munandar dan Rizki Yani Putra berupa 3.13 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Chairul Munandar Bin M.Yusuf, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 00.45 WIB di Rumah Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, dan ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) plastik snack wafer kalpa yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu;
 2. 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Merah berisikan satu timbangan elektrik, satu pipet plastik bening (sendok sabu) dan tujuh bungkus plastik bening;
 3. 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
 4. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo;
- Bahwa, barang bukti 1 (satu) plastik snack wafer kalpa yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Merah berisikan satu timbangan elektrik, satu pipet, 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik Saksi Chairul Munandar, sedangkan 1 (satu) unit HP Merk Oppo milik Terdakwa yang dipinjam/dipakai Saksi Chairul Munandar;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui Narkotika jenis sabu milik Saksi Chairul Munandar, karena Terdakwa diajak oleh Saksi Chairul Munandar kerumah sdr. Iwan Pom (panggilan), kemudian Saksi Chairul Munandar memperlihatkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan sdr. Iwan Pom (panggilan);
- Bahwa, setelah Saksi Chairul Munandar memperlihatkan Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Chairul Munandar, menyuruh sdr. Iwan Pom

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(panggilan) untuk membuat alat hisap sabu (bong), setelah selesai merakit alat hisap sabu (bong) yang pertama kali menggunakan yaitu Saksi Chairul Munandar sebanyak 5 (lima) kali hisap, kemudian Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali hisap dan sdr. Iwan Pom (panggilan) sebanyak 8 (delapan) kali hisap;

- Bahwa, berdasarkan berita acara Analisis Labotarium Forensik Polri cabang Medan No Lab : 4306/NNF/2023 barang bukti 13 bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat 3.3 gram, milik Chairul Munandar bin M Yusuf dan Rizki Yani Putra bin Yan Eka Putra adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa, berdasarkan berita acara pemeriksaan Urine dari Rumah sakit Bayangkara polda Aceh No R/142/VI/yan 2.4/2023/Rs By yang ditanda tangani oleh dr viki nurviana barang bukti 1 (satu) botol urine milik terperiiksa Rizki Yani Putra bin Yan Eka Putra didapatkan unsur metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin menggunakan narkotika jenis sabu ;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara d dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” secara yuridis adalah menunjuk pada orang sebagai subjek hukum yang telah diajukan ke muka persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut mampu bertanggungjawab secara pidana ;



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk itu, ia Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-139/Bna/Enz.2/10/2023 tertanggal 11 Oktober 2023 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa identitas Terdakwa, telah nyata bahwa identitasnya adalah sama dengan identitas yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati formal surat dakwaan jaksa penuntut umum, maka telah nyata memenuhi syarat-syarat syahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 KUHP ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, tidak ditemukan adanya alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP pada diri Terdakwa, sehingga karena itu menurut Majelis bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan di muka persidangan, ia Terdakwa telah membenarkan terhadap hal-hal yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah ia Terdakwa bernama, Rizki Yani Putra bin Yan Eka Putra, sehingga karena itu unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, maka haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang ke-2 tersebut di atas yaitu tanpa hak atau melawan hukum, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 4 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian dalam pasal 8 ditegaskan bahwa narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan makanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, siapa saja yang memperuntukan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak atau melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Analisis Labotarium Forensik Polri cabang Medan No Lab : 4306/NNF/2023 barang bukti 13 bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat 3.3 gram, milik Chairul Munandar bin M Yusuf dan Rizki Yani Putra bin Yan Eka Putra adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan berita acara pemeriksaan Urine dari Rumah sakit Bayangkara polda Aceh No R/142/VI/yan 2.4/2023/Rs By yang ditanda tangani oleh dr viki nurviana barang bukti 1 (satu) botol urine milik terperiiksa Rizki Yani Putra bin Yan Eka Putra didapatkan unsur metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Chairul Munandar Bin M.Yusuf, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 00.45 WIB di Rumah Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, dan ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) plastik snack wafer kalpa yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berisikan Narkoba jenis sabu;
2. 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Merah berisikan satu timbangan elektrik, satu pipet plastik bening (sendok sabu) dan tujuh bungkus plastik bening;
3. 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
4. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) plastik snack wafer kalpa yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berisikan Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Merah berisikan satu timbangan elektrik, satu pipet, 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik Saksi Chairul Munandar, sedangkan 1 (satu) unit HP Merk Oppo milik Terdakwa yang dipinjam/dipakai Saksi Chairul Munandar dan terdakwa tidak ada izin menggunakan narkoba jenis sabu, dengan demikian unsur in telah terpenuhi ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I ;

Menimbang bahwa, unsur ini bersifat alternatif maknanya apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, dan dianggap unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Chairul Munandar Bin M.Yusuf, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 00.45 WIB di Rumah Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, dan ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) plastik snack wafer kalpa yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Merah berisikan satu timbangan elektrik, satu pipet plastik bening (sendok sabu) dan tujuh bungkus plastik bening;
3. 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
4. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) plastik snack wafer kalpa yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Merah berisikan satu timbangan elektrik, satu pipet, 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik Saksi Chairul Munandar, sedangkan 1 (satu) HP Merk Oppo milik Terdakwa yang dipinjam/dipakai Saksi Chairul Munandar;

Menimbang bahwa, Terdakwa mengetahui Narkotika jenis sabu milik Saksi Chairul Munandar, karena Terdakwa diajak oleh Saksi Chairul Munandar ke rumah sdr. Iwan Pom (panggilan), kemudian Saksi Chairul Munandar memperlihatkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan sdr. Iwan Pom (panggilan). Bahwa, setelah Saksi Chairul Munandar memperlihatkan Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Chairul Munandar, menyuruh sdr. Iwan Pom (panggilan) untuk membuat alat hisap sabu (bong), setelah selesai merakit alat hisap sabu (bong) yang pertama kali menggunakan yaitu Saksi Chairul Munandar sebanyak 5 (lima) kali hisap, kemudian Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali hisap dan sdr. Iwan Pom (panggilan) sebanyak 8 (delapan) kali hisap, dan terdakwa tidak ada izin menggunakan narkotika jenis sabu, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal 112 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam setiap orang dalam dakwaan primer kedalam dakwaan subsidair, maka karena itu unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan dalam tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan primer kedalam dakwaan subsidair, maka karena itu unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa, unsur ini bersifat alternatif maknanya apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, dan dianggap unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Chairul Munandar Bin M.Yusuf, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 00.45 WIB di Rumah Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, dan ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) plastik snack wafer kalpa yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Merah berisikan satu timbangan elektrik, satu pipet plastik bening (sendok sabu) dan tujuh bungkus plastik bening;
3. 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
4. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) plastik snack wafer kalpa yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Merah berisikan satu timbangan elektrik, satu pipet, 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik Saksi Chairul Munandar, sedangkan 1 (satu) unit HP Merk Oppo milik Terdakwa yang dipinjam/dipakai Saksi Chairul Munandar;

Menimbang bahwa, Terdakwa diajak oleh Saksi Chairul Munandar kerumah sdr. Iwan Pom (panggilan), kemudian Saksi Chairul Munandar memperlihatkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan sdr. Iwan Pom (panggilan). Bahwa, setelah Saksi Chairul Munandar memperlihatkan Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Chairul Munandar, menyuruh sdr. Iwan Pom (panggilan) untuk membuat alat hisap sabu (bong), setelah selesai merakit alat hisap sabu (bong) yang pertama kali menggunakan yaitu Saksi Chairul Munandar sebanyak 5 (lima) kali hisap, kemudian Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali hisap dan sdr. Iwan Pom (panggilan) sebanyak 8 (delapan) kali hisap, dan terdakwa tidak ada izin menggunakan narkotika jenis sabu, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair, sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam setiap orang dalam dakwaan primer kedalam dakwaan lebih subsidair, maka karena itu unsur setiap orang dalam dakwaan lebih subsidair telah terpenuhi pada diri Terdakwa;



Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan dalam tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan primer kedalam dakwaan lebih subsidair, maka karena itu unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan lebih subsidair telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.3. Penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Chairul Munandar Bin M.Yusuf, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 00.45 WIB di Rumah Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, dan ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) plastik snack wafer kalpa yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Merah berisikan satu timbangan elektrik, satu pipet plastik bening (sendok sabu) dan tujuh bungkus plastik bening;
3. 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
4. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) plastik snack wafer kalpa yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Merah berisikan satu timbangan elektrik, satu pipet, 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik Saksi Chairul Munandar, sedangkan 1 (satu) unit HP Merk Oppo milik Terdakwa yang dipinjam/dipakai Saksi Chairul Munandar;

Menimbang bahwa, Terdakwa diajak oleh Saksi Chairul Munandar kerumah sdr. Iwan Pom (panggilan), kemudian Saksi Chairul Munandar memperlihatkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan sdr. Iwan Pom (panggilan). Bahwa setelah Saksi Chairul Munandar memperlihatkan Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Chairul Munandar, menyuruh sdr. Iwan Pom (panggilan) untuk membuat alat hisap sabu (bong), setelah selesai merakit alat hisap sabu (bong) yang pertama kali menggunakan yaitu Saksi Chairul Munandar sebanyak 5 (lima) kali hisap, kemudian Terdakwa hisap sabu sebanyak 6 (enam) kali dan sdr. Iwan Pom (panggilan) sebanyak 8 (delapan) kali hisap, dan terdakwa tidak ada izin menggunakan narkotika jenis sabu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, menurut Majelis Hakim Terdakwa tidak perlu menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkusan wafer merk kalfa yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkusan plastik warna bening berisikan kristal bening yang didalamnya diduga narkotika sabu ;
- 1 Buah kotak rokok gudang garam merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) buah pipet plastik warna bening dan 7 (tujuh) plastik warna bening.
- 2 (dua) lembar uang senilai Rp .200.000 ;
- 1 (satu) unit Hp merk Oppo;

Masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi Chairul Munandar Bin M Yusuf, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara saksi Chairul Munandar Bin M Yusuf ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berusia muda diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizky Yani Putra Bin Yan Eka Putra, tidak terbukti secara melawan hukum melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan primer dan subsidair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa Rizky Yani Putra Bin Yan Eka Putra dari dakwaan primer dan subsidair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa Rizky Yani Putra Bin Yan Eka Putra, terbukti secara melawan hukum melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rizky Yani Putra Bin Yan Eka Putra dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Mentapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus wafer merk kalfa yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik warna bening berisikan kristal bening yang didalamnya diduga narkotika sabu ;
 - 1 Buah kotak rokok gudang garam merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) buah pipet plastik warna bening dan 7 (tujuh) plastik warna bening.
 - 2 (dua) lembar uang senilai Rp .200.000 ;
 - 1 (satu) unit Hp merk Oppo;Dipergunakan dalam perkara Saksi Chairuk Munandar Bin M Yusuf ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh kami, Zulfikar, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Azhari, S.H., M.H. , Mukhlis, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Bustami TD, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Zulkarnain, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya ;

Hakim Anggota,

Azhari, S.H., M.H.

Mukhlis, S.H.

Hakim Ketua,

Zulfikar, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

T. Bustami TD, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)